



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alung Bin Awan**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Tangkil Rt.02/001 Desa Tangkil
Kecamatan.Cidahu Kabupaten.Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Alung Bin Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alung Bin Awan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alung Bin Awan selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nomor registrasi F-5268-FDF, Nomor rangka MHIJFZ213JK428173, nomor mesin JFZ2E1428039, warna hitam, tahun 2018.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang sudah di modifikasi
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter TDirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan bhukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ALUNG BIN AWAN bersama sama dengan sdr.Hendi als. Ompong (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 11.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019, bertempat di Kp. Setu tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atau setidak-tidak di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat street No Pol F-5268-FDF warna hitam tahun 2018, berikut 1(satu) buah dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor, SIM C dan KTP an. Isrun Haryadi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 06.00 wib, terdakwa yang baru saja bangun, melihat ada panggilan tak terjawab dari temannya sdr.Hendi als. Ompong (belum tertangkap) selanjutnya saksi menelpon sdr.Hendi yang mengajak untuk kerja mengambil sepeda motor dan dijawab mau oleh terdakwa. kemudian terdakwa dan sdr.Hendi als. Ompong sepakat untuk bertemu di lampu merah bubulak kota bogor dan setelah bertemu dengan sdr.Hendi terdakwa berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Hendi als. Ompong. Dan sekira jam 11.00 wib terdakwa dan Hendi als. Ompong berhenti di depan gang depan masjid di Kp. Setu tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor dan melihat sepeda motor Honda Beat street milik saksi Isrun Haryadi yang diparkir di samping rumah. Selanjutnya sdr.Hendi als. Ompong turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan memantau situasi dan sdr Hendi als. Ompong masuk kedalam gang tersebut, dan tak lama kemudian sdr.Hendi als. Ompong datang dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat street milik saksi Isrun Haryadi dan kemudian terdakwa dan sdr.Hendi als. Ompong pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor masing masing, dan setelah agak jauh kemudian sdr. Hendi meminta terdakwa untuk tukeran sepeda motor dan terdakwa meminta kunci letter T yang dikasih gagangnya saja. Dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang sudah dimodifikasi oleh sdr. Hendi als. Ompong yang dipakai untuk membuka paksa kunci kontaknya menempel di sepeda motornya. selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street tersebut kearah sukabumi untuk dijual kepada orang yang mau membeli.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isrun Haryadi yang pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib, datang bersama saksi Fitriyani kerumah teman saksi untuk mengikuti acara pengajian, selanjutnya saksi memarkir sepeda motornya di samping rumah saksi badru dan selanjutnya saksi beserta istri saksi masuk kedalam rumah saksi badru dan mulai mengikuti acara pengajian. Akan tetapi sekira jam 12.00 wib saksi diberitahu oleh saksi Iwan bahwa Sepeda motor miliknya telah hilang. Selanjutnya saksi segera memberitahu lewat grup WA ojol tentang sepeda motornya yang hilang, dan sekira jam 13.00 wib, saksi diberi kabar bahwa sepeda motornya ada didaerah Benteng Pasir Kelapa Cicurug Sukabumi yang kemudian saksi langsung mengecek keberadaan sepeda motornya yang kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Dramaga.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Isrun Haryadi menderita kerugian berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat street No Pol F-5268-FDF warna hitam tahun 2018, yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isrun Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB di Kp. Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor yang dicuri;
 - Bahwa motor tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa saat itu saksi sedang menghadiri arisan pengajian bersama istri di rumah Badru yang beralamat di Kp. Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor;
 - Bahwa motor saksi parkir disamping rumah Badru;
 - Bahwa saat motor dicuri saksi tidak mengetahui saksi mengetahui saat dikasih tahu oleh saksi Iwan yang katanya helm saksi tergelak dibawah dan motornya tidak ada;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui motor tersebut hilang, saksi langsung menginformasikan ke Grup WA OJOL, dan tidak lama kemudian sekira jam 13.00 WIB ada kabar bahwa sepeda motor saksi ada di daerah Benteng Pasir Kelapa Cicurug Sukabumi, setelah mengetahui saksi langsung menuju lokasi motor berada dan setelah sampai Curug motor saksi sudah diamankan oleh Polsek Cicurug;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. Fitriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB di Kp. Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor yang dicuri;
 - Bahwa motor tersebut milik suami saksi sendiri;
 - Bahwa saat itu saksi sedang menghadiri arisan pengajian bersama suami saksi di rumah Badru yang beralamat di Kp. Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor;
 - Bahwa motor suami saksi parkir disamping rumah Badru;
 - Bahwa saat motor dicuri suami saksi tidak mengetahui saksi mengetahui saat dikasih tahu oleh saksi Iwan yang katanya helm Saksi tergelak dibawah dan motornya tidak ada;
 - Bahwa setelah suami saksi mengetahui motor tersebut hilang, suami saksi langsung menginformasikan ke Grup WA OJOL, dan tidak lama kemudian sekira jam 13.00 WIB ada kabar bahwa sepeda motor suami saksi ada di daerah Benteng Pasir Kelapa Cicurug Sukabumi, setelah mengetahui suami saksi langsung menuju lokasi motor berada dan setelah sampai Curug motor suami saksi sudah diamankan oleh Polsek Cicurug;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB di Kp. Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi pencurian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor yang dicuri;
- Bahwa motor tersebut milik saksi Isrun Haryadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pencurian melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat melihat helem milik saksi Isrun Haryadi tergeletak dan motornya tidak ada;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi memberi tahu kepada pemiliknya yaitu saksi Isrun Haryadi;
- Bahwa saksi baru tahu yang ngambil terdakwa setelah terdakwa tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, sekira jam 11.00 WIB di Kp.Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor, terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama Suhendi Alias Ompong (belum tertangkap);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa niatnya hasil curian motor tersebut akan dijual;
- Bahwa terdakwa mendapat tugas memantau situasi sedangkan Suhendi Alias Opong yang mengambil motor dengan menggunakan kunci Leter T;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nomor registrasi F-5268-FDE, Nomor rangka MHIJFZ213JK428173, nomor mesin JFZ2E1428039, warna hitam, tahun 2018.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, sekira jam 11.00 WIB di Kp.Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor milik Saksi Isrun Haryadi;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Suhendi Alias Ompong (belum tertangkap);
- Bahwa benar, terdakwa mendapat tugas memantau situasi sedangkan Suhendi Alias Opung yang mengambil motor dengan menggunakan kunci Leter T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1.....Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta jika Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, sekira jam 11.00 WIB di Kp.Setu Tengah Rt.003/003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, berikut dompet warna biru yang berisikan STNK sepeda motor tersebut, SIM C dan KTP yang semua itu tersimpan di jok motor milik Saksi Isrun Haryadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud untuk dapat memiliki sepeda motor milik Saksi Isrun Haryadi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Isrun Haryadi selaku pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2.....Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika , terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Suhendi Alias Omping (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Suhendi Alias Omping berbagi tugas untuk melakukan pencurian dan tugas Suhendi yang memantau situasi sedangkan terdakwa yang ngambil motor dengan menggunakan kunci Leter T

Menimbang, bahwa dengan demikian usnsur ini telah terpenuhi ;

3.....Unsur untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat tugas memantau situasi sedangkan Suhendi Alias Omping yang mengambil motor dengan menggunakan kunci Leter T;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi Isrun Haryadi dapat terlaksana berkat kerjasama antara Terdakwa dengan temannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nomor registrasi F-5268-FDF, Nomor rangka MHIJFZ213JK428173, nomor mesin JFZ2E1428039, warna hitam, tahun 2018, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah gagang kunci leter T statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Alung Bin Awan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Alung Bin Awan** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nomor registrasi F-5268-FDF, Nomor rangka MH1JFZ213JK428173, nomor mesin JFZ2E1428039, warna hitam, tahun 2018,**Dikembalikan kepada Saksi Isrun Haryadi**
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang sudah di modifikasi,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)